

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Sub Kegiatan	: Pengembangan Usaha Mikro
Pagu Kegiatan	: Rp. 25.000.000

---

I. LATAR BELAKANG

UMKM di Kabupaten Temanggung yang berjumlah 33.835 memiliki banyak potensi yang dapat digali. Permasalahan umum yang dihadapi pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung adalah cara mengembangkan usahanya. Kegiatan Pendataan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah wadah bagi pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Mengetahui Potensi Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung.
2. Mengembangkan Potensi Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Usaha Mikro dapat difasilitasi untuk mempromosikan produknya
2. Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung yang dapat didampingi untuk mengembangkan usahanya.

IV. OUTCOME

Meningkatnya potensi dan pemasaran Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung yang berkembang. di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

UMKM di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Pendampingan Pengembangan Usaha
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- UMKM Kabupaten Temanggung

- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN  
 Anggaran Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	13.190.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.190.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.585.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.035.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.040.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.040.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.400.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	530.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	530.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	530.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000

Temanggung, 1 Oktober 2024  
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN  
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
Pagu Kegiatan	: Rp. 320.000.000

---

I. LATAR BELAKANG

Fasilitas Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik diperlukan untuk memfasilitasi Pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemitraan dalam rangka mengembangkan usahanya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Terciptanya kemitraan usaha mikro dan kecil di kabupaten Temanggung
2. Tersedianya fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil
2. Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

IV. OUTCOME

Meningkatnya kemitraan usaha mikro dan terfasilitasinya tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

V. SASARAN

Pelaku Usaha Mikro dan kecil di Kabupaten Temanggung khususnya di Kecamatan bansari

VI. LOKASI

Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- Kecamatan Bansari

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- UMKM Kecamatan Bansari
- Kecamatan Bansari

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
5	BELANJA DAERAH	320.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000
5.1.02.05.02.001	Belanja Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	320.000.000

Temanggung, 1 Oktober 2024  
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Pembina Tingkat I  
 NIP. 19660317 198903 1 009

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : UPT METROLOGI DINKOPDAG  
Nama Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan pengawasan  
Pagu Kegiatan : Rp. 25.000.000

---

- I. LATAR BELAKANG :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
  - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
- Maksud :  
Untuk memastikan penggunaan UTTP serta kebenaran hasil pengukuran, penakaran, penimbangan sesuai dengan ketentuan.
  - Tujuan :  
Terwujudnya tertib ukur UTTP untuk memberikan perlindungan pada konsumen dan pelaku usaha.
- III. OUTPUT/KELUARAN :  
Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera/tera ulang.
- IV. OUTCOME :  
Menjadikan Pasar di Kabupaten Temanggung menjadi Pasar Tertib Ukur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Direktorat Metrologi.
- V. SASARAN :  
Pemilik alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
- VI. LOKASI :  
Pasar, SPBU, SPBE, Gudang Tembakau, Toko, dan perusahaan yang memiliki timbangan jembatan se-Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :
- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Mangsur Makfud, S.M     | (Kepala UPTD Metrologi Legal) |
| 2. Agung Bayu Kusuma, S.T  | (Penera Ahli Pertama)         |
| 3. Andri Pradipta E.Y, S.T | (Penera Ahli Pertama)         |
| 4. Amri Adi Setiawan, A.Md | (Pengamat Tera Terampil)      |
| 5. Septa Adi Nugroho, A.Md | (Pengamat Tera Terampil)      |
| 6. A'isah Nur Izzati, A.Md | (Pengamat Tera Terampil)      |
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :
1. Penyusunan Jadwal
    - a. Pasar : Sepanjang tahun 2025

- b. SBPU : Februari - Oktober 2025
- c. SPBE : November 2025
- d. Gudang Tembakau : Juni - Agustus 2025
- e. Timbangan Jembatan : November 2025

- 2. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang
- 3. Pelaporan Kegiatan Tera dan Tera Ulang

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

- 1. Pihak Ketiga selaku Reparatur 8 orang.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. **25.000.000,-** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp. 25.000.000
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp. 25.000.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	Rp. 25.000.000
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	Rp. 11.917.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 11.917.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	Rp. 800.000
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 800.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp. 800.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	Rp. 12.283.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 12.283.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 5.118.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 7.165.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, Oktober 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009

## **KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pagu Kegiatan	: Rp. 400.000.000, -

---

I. LATAR BELAKANG : Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan laju perkembangan perekonomian, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan pasar yang baik dan profesional.

Salah satu tujuan dari bidang pengelolaan Pasar adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Peningkatan pelayanan Pasar yang berdaya guna dan berhasil salah satunya dengan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan Pasar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud  
Kerangka Acuan Kegiatan ini sebagai landasan bagi PPTK dan Tim Pelaksana/Pengelola Pasar Daerah dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

b. Tujuan

- untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan Pasar-Pasar Daerah;
- terlaksananya perbaikan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan pasar;
- terlaksananya kegiatan sewa los/kios dan pertokoan Pasar Daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN : Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang terpelihara.

.IV. OUTCOME : Pedagang mendapatkan fasilitas berdagang yang layak sehingga berdampak pada peningkatan omzet dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

V SASARAN : Ruang lingkup pekerjaan :  
1. Pemeliharaan bangunan gedung 6 Pasar Daerah di Kabupaten Temanggung, yaitu:  
a. Pasar Candiroto  
b. Pasar Adiwirangun Ngadirejo  
c. Pasar Legi Parakan  
d. Pasar Kliwon Temanggung

- e. Pasar Kranggan
  - f. Pasar Pingit
2. Pelaksanaan sewa los/kios, dan pertokoan di 6 Pasar Daerah.

- VI LOKASI : Lokasi : Pasar-Pasar Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari :
- a. Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo : Pasar Adiwiningun Ngadirejo, Pasar Rejowiningun, Pasar Candirotto
  - b. Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan : Pasar Legi Parakan, Pasar Entho Parakan.
  - c. Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan : Pasar Kranggan, Pasar Agro Kranggan, Pasar Pingit, Pasar Buah dan Rest Area Ngipik
  - d. Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung: Pasar Kliwon Temanggung, Pasar Temanggung Permai, Pasar Temanggung Indah.
- VII. TIM/PANITIA : Pelaksana dan Tim ditetapkan oleh Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PELAKSANAAN : Januari - Desember selama 12 (dua belas) bulan
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Pelaksana dan Tim ditetapkan oleh Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan.

**TUGAS POKOK, FUNGSI :**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemeliharaan pasar
2. Melakukan kegiatan yang bersifat administrasi untuk menunjang kegiatan Pemeliharaan pasar
3. Melaksanakan sewa los/kios, dan pertokoan pasar daerah
4. Bersama tim melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin, pelaksanaan sewa, dan retribusi pelayanan pasar daerah.

**Pengelola Pasar Daerah:**

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan pasar di wilayah masing-masing
2. Menyelenggarakan kegiatan operasional rutin , kebersihan dan pengelolaan sampah pasar di wilayah

masing-masing

3. Mengatur dan memimpin kegiatan kebersihan dan tenaga kebersihan di wilayah masing-masing
4. Menyelesaikan permasalahan menyangkut Pemeliharaan bangunan pasar di wilayah pasar masing-masing, dan apabila diperlukan dapat mengkoordinasikan dengan dinas/bidang pengelolaan pasar.
5. Melaporkan hasil-hasil pekerjaan dan kegiatan/pekerjaan operasional bangunan pasar kepada dinas melalui bidang pengelolaan pasar.
6. Melaporkan jalannya retribusi pelayanan pasar dan membuat rekapitulasi pendapatan tiap bulan.
7. Menyelesaikan permasalahan yang menyangkut sewa kios/los dan pertokoan pasar daerah.

#### **TIM PENGAWAS/Bidang Pengelolaan Pasar**

Tim pengawas adalah Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinkopdag Kab. Temanggung.

Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas meliputi :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan Pasar Daerah.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan retribusi pelayanan pasar.
3. Bersama Pengelola Pasar menyelesaikan solusi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Pengelolaan Pasar Daerah
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Dinas.

#### X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. **400.000.000,-** (Empat Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk:

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>400.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>400.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>400.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>222.718.400</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>222.718.400</b>
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	109.097.000

5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.946.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	35.818.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.010.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	54.347.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>66.540.000</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	<b>66.540.000</b>
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	55.040.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.000.000
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>30.473.600</b>
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	<b>30.473.600</b>
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor Lainnya	3.200.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	23.053.600
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.220.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127.200.686
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	127.200.686
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.268.000</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.675.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.188.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.080.000
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>75.000.000</b>
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	75.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>400.000.000</b>

Temanggung, Oktober 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.**

Pembina Tingkat. 1  
NIP. 19660317 198903 1009

## KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
 Nama Kegiatan : Pemantauan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan  
 Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi  
 dalam Sistem Informasi Perdagangan.  
 Pagu Kegiatan : Rp.37.000.000,-

---

I	LATAR BELAKANG	:	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan Pemantauan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan yaitu berupa : Pemantauan Harga dan Stok Bapokting dan sinkronisasi aksesibilitas sistem pelaporan yang sudah dipergunakan (SP2KP). Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka menyediakan laporan harga dan stok Bahan Pokok dan Penting yang di laporkan untuk kepentingan internal di Dinas, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang akan diteruskan ke Kementerian Perdagangan RI. Laporan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan harga dan stok Bapokting di wilayah dapat memenuhi kebutuhan atau tidak, sehingga data perkembangan harga dan stok Bapokting ini dapat dijadikan dasar dalam rangka pengambilan kebijakan Daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan perkembangan harga dan stok bapokting.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	:	Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan pemantauan harga dan stok bapokting dan peningkatan aksesibilitas dalam rangka menjaga stabilitas harga dan stok bahan pokok dan penting di Wilayah Kabupaten Temanggung dengan memberikan penyediaan fasilitas bagi kontributor dalam input harga melalui Website Pemkab dan SP2KP.
III	OUTPUT/KELUARAN	:	Terpantaunya harga dan stok bapokting dan terfasilitasinya kontributor dalam melaksanakan pantau dan inputting data.
IV	OUTCOME	:	Terjaganya stabilitas harga dan stok bapokting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Wilayah

			Kabupaten Temanggung.
V	SASARAN	:	Bulog, Pedagang Besar dan Pedagang Pasar sebagai sample untuk responden dalam pengumpulan data perkembangan harga dan stok Bapokting
VI	LOKASI	:	Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	:	TIM Pemantau Bahan Pokok dan Penting Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	Tahapan : Persiapan, Pengadaan Barang dan jasa dengan memprioritaskan barang produk dalam negeri (TDN/TKDN), Pelaksanaan Aksesibilitas dalam Pemantauan Bapokting, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan ( Januari- Desember 2025)
IX	PIHAK YANG TERLIBAT	:	Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Temanggung, Distributor, Agen, Pedagang, Bulog, BPS dan DKP3, Satgas Pangan
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	:	Anggaran Pemantauan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	4.816.000,00
2	BELANJA JASA	25.800.000,00
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	6.384.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.000.000,00</b>

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Oktober 2024  
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M  
Pembina tingkat I  
NIP. 19660317 198903 1 009